



PUTUSAN

Nomor 86 / Pid.B / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANTO SAE alias YANTO;
Tempat lahir : Poni ;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 26 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 007, RW. 002, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, S.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Adkokat Indonesia (POSBKUMADIN) Soe-NTT, beralamat di Jalan Ikan Sarden No.04 RT.009 RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e, dibawah register nomor 60/ SK-Pid/ HK/ 2018/ PN Soe'e tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor : 86 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 24 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/ Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 24 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO SAE Alias YANTO**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO SAE Alias YANTO**, berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering warna coklat berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnakan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ketika bebas dari penjara;
5. Terdakwa dan saksi korban masih tetangga dan ada hubungan keluarga dekat yang telah saling memaafkan dipersidangan;
6. Terdakwa adalah sebagai harapan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa YANTO SAE Alias YANTO pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah milik saksi YUSUF NITBANI Alias YUSUF yang beralamat di Neken, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“melakukan penganiayaan terhadap korban YUSUF NITBANI Alias YUSUF yang mengakibatkan luka berat”* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal handphone milik korban diperbaiki oleh terdakwa sekitar bulan April 2018 dengan kesepakatan antara terdakwa dan korban, bahwa korban akan memberikan jasa service sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 ketika terdakwa melintasi depan rumah milik korban, korban memanggil terdakwa dengan mengatakan, *“yanto mari masuk ke dalam rumah saya”* sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah korban sambil bercerita mengenai handphone milik korban yang diperbaiki oleh terdakwa, kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *“lu ada bawah saya punya hp koh sonde yang lu perbaiki kemarin”* sehingga terdakwa menjawab *“saya sonde bawah hp, tapi kalau lu ada uang nah kasih beta sekarang nanti besok beta antar lu punya hp”* sehingga atas permintaan terdakwa korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai jasa perbaikan handphone milik korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban meminum minuman keras (laru putih) sebanyak 2 (dua) botol sambil bercerita, oleh karena sudah malam terdakwa berpamitan dengan korban untuk kembali kerumahnya namun korban merasa tersinggung dengan mengatakan kepada terdakwa *“kalau lu minta tambah uang beta bayar tambah”* sehingga terdakwa menjawab kepada korban dengan mengatakan *“tadi kita sudah omong baik-baik jadi tidak usah ungit lagi”*, selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban mengenai jasa service handphone yang diperbaiki terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) batang kayu di halaman rumah korban dan langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut mengenai kepada bagian atas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut mengenai tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dan memar pada tangan kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kanan depan dengan ukuran 5 (lima) centimeter dari garis pertengahan depan dan 8 (delapan) centimeter garis batas tumbuh rambut depan ukuran 5 (lima) centimeter, luka lecet berwarna merah keciklatan 10 (sepuluh) buah pada dada dan perut meliputi area seluas 18 (delapan belas) kali 10 (seluluh) centimeter, dengan ukuran terpanjang 10 (sepuluh) centimeter dan ukuran terpendek 0,5 (nol koma lima) centimeter, pada lengan kiri bengkak pada lengan kiri bawah 18 (delapan centimeter) dari puncak bahu kiri, seluas 16 (enam belas) centimeter kali 10 (sepuluh) centimeter dan nyeri pada pergelangan tangan kiri disertai keterbatasan gerak, korban tidak dapat menggerakkan tangan kirinya, terasa bunyi "klik" pada saat tangan kiri digerakan, sebagaimana hasil pemeriksaan pada visum et repertum nomor : VER.07.01.1/317/VI/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VINOLIA SANAM dokter pemerintah pada Puskesmas Kualin, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, luka-luka lecet bengkak serta keterbatasan gerak, yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YANTO SAE Alias YANTO pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah milik saksi YUSUF NITBANI Alias YUSUF yang beralamat di Neken, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*melakukan penganiayaan terhadap korban YUSUF NITBANI Alias YUSUF*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal handphone milik korban diperbaiki oleh terdakwa sekitar bulan April 2018 dengan kesepakatan antara terdakwa dan korban, bahwa korban akan memberikan jasa service sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 07 Mei 2018 ketika terdakwa melintasi depan rumah milik korban, korban memanggil terdakwa dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, *"yanto mari masuk ke dalam rumah saya"* sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah korban sambil bercerita mengenai handphone milik korban yang diperbaiki oleh terdakwa, kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan *"lu ada bawah saya punya hp koh sonde yang lu perbaiki kemarin"* sehingga terdakwa menjawab *"saya sonde bawah hp, tapi kalau lu ada uang nah kasih beta sekarang nanti besok beta antar lu punya hp"* sehingga atas permintaan terdakwa korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai jasa perbaikan handphone milik korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban meminum minuman keras (laru putih) sebanyak 2 (dua) botol sambil bercerita, oleh karena sudah malam terdakwa berpamitan dengan korban untuk kembali kerumahnya namun korban merasa tersinggung dengan mengatakan kepada terdakwa *"kalau lu minta tambah uang beta bayar tambah"* sehingga terdakwa menjawab kepada korban dengan mengatakan *"tadi kita sudah omong baik-baik jadi tidak usah ungit lagi"*, selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban mengenai jasa service handphone yang diperbaiki terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan mengambil 1 (satu) batang kayu di halaman rumah korban dan langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan cara mengayunkan kayu tersebut mengenai tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dan memar pada tangan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada kepala bagian kanan depan dengan ukuran 5 (lima) centimeter dari garis pertengahan depan dan 8 (delapan) centimeter garis batas tumbuh rambut depan ukuran 5 (lima) centimeter, luka lecet berwarna merah kecoklatan 10 (sepuluh) buah pada dada dan perut meliputi area seluas 18 (delapan belas) kali 10 (seluluh) centimeter, dengan ukuran terpanjang 10 (sepuluh) centimeter dan ukuran terpendek 0,5 (nol koma lima) centimeter, pada lengan kiri bengkak pada lengan kiri bawah 18 (delapan centimeter) dari puncak bahu kiri, seluas 16 (enam belas) centimeter kali 10 (sepuluh) centimeter dan nyeri pada pergelangan tangan kiri disertai keterbatasan gerak, korban tidak dapat menggerakkan tangan kirinya, terasa bunyi "klik" pada saat tangan kiri digerakan, sebagaimana hasil pemeriksaan pada visum et repertum nomor : VER.07.01.1/317/VI/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VINOLIA SANAM dokter pemerintah pada Puskesmas Kualin, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan luka robek, luka-luka lecet bengkak serta keterbatasan gerak, yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF NITBANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menganiaya saya;
- Bahwa terdakwa menganiaya saya dengan cara memukul saya menggunakan sebatang kayu kering dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wita di halaman depan rumah saya di Neke, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu saya sedang berada di rumah saya lalu saya melihat terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah saya, lalu saya memanggil dan mengajak dia masuk kedalam rumah saya. Lalu terdakwa datang dan masuk dan duduk. Kemudian saya menanyakan kepada terdakwa denga mengatakan,"Yanto lu bawa beta punya HP yang lu perbaiki ko?", yang dijawab,"Saya tidak membawa tetapi kalau lu ada uang na kasih saya besok saya bawa datang". Mendengar perkataan terdakwa tersebut saya memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kerja sesuai perjanjian dan setelah saya memberikan uang tersebut terdakwa meminta saya laru dengan mengatakan,"Om ada laru 1 (satu) botol kasih saya untuk kita minum bersama". Saya memberikan dan dia minum sendiri dan setelah habis laru satu botol tersebut dia meminta tambah satu botol lagi lalu saya menjawab,"Kalau lu rasa ongkos kerja kurang lu minta tambah uang supaya saya tambah uang dari pada engkau meminta tambah laru". Mendengar perkataan sata tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah saya dan menendang kursi plastic dan kursi kayu milik saya sampai patah kemudian dia keluar dan pergi namun saya mengikuti dia dan menampar dia satu kali sehingga dia mengambil sebatang kayu;
- Bahwa setelah saya menampar terdakwa, saya berjalan mau masuk ke dalam rumah saya tetapi belum sempat masuk terdakwa sudah memukul saya dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang kayu di kepala dan ditangan selanjutnya saya menghindari serangan berikut dari Terdakwa dengan berlari ke rumah Ketua RT, sedangkan terdakwa masih tetap berada di tempat kejadian;

- Bahwa kepala saya luka dan berdarah banyak sedangkan tangan saya luka dan patah;
- Bahwa saat itu terdakwa mengarahkan pukulannya dua kali ke kepala saya tetapi karena saya menangkis sehingga mengenai tangan kiri saya dan patah;
- Bahwa kayu tersebut yang diambil oleh terdakwa dan digunakan memukul saya;
- Bahwa saya bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

2. Saksi : MARSALINA KOEBANU alias MARSA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menganiaya Yusuf Nitbani yang adalah suami saya;
- Bahwa saya melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wita di halaman depan rumah saya di Neke, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan sebatang kayu kering dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala bagian kiri dan 1 (satu) kali di tangan kiri korban;
- Bahwa Awal kejadiannya saat itu saya sedang berada di rumah kami lalu korban melihat Terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah kami lalu korban memanggil dan mengajak dia masuk kedalam rumah kami lalu terdakwa datang dan masuk duduk kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Yanto lu bawa beta punya HP. yang lu perbaiki ko? yang dijawab bahwa saya tidak membawa tetapi kalau lu ada uang na kasih saya besok saya bawa datang" mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- sebagai ongkos kerja sesuai perjanjian dan setelah korban memberikan uang tersebut Terdakwa meminta korban Laru dengan mengatakan " Om ada laru 1 botol kasih saya untuk kita berdua minum bersama" lalu korban memberikan dan dia minum sendiri dan setelah menghabiskan laru satu botol tersebut dia meminta tambah satu botol lagi lalu korban mengatakan bahwa kalau lu rasa ongkos kerja kurang lu minta tambah uang supaya saya tambah uang dari pada engkau meminta tambah laru mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah kami dan menendang kursi plastik dan kursi kayu milik kami sampai patah kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia keluar dan pergi namun korban mengikuti dia dan menampar dia satu kali sehingga dia mengambil sebatang kayu dipagar halaman kami dan memukul korban;

- Bahwa Setelah korban menampar Terdakwa lalu korban berjalan mau masuk kedalam rumah kami tetapi belum sempat masuk Terdakwa sudah memukul korban dengan sebatang kayu di kepala dan ditangan selanjutnya korban menghindari serangan berikut dari Terdakwa sehingga dia berlari ke rumah Ketua RT. sedangkan Terdakwa masih tetap berada di TKP.;
- Bahwa kepala korban luka dan berdarah banyak sedangkan tangan kiri korban patah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengarahkan pukulannya dua kali tersebut ke kepala korban tetapi karena korban menangkis sehingga mengenai tangan kiri korban dan patah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ada memukul saksi Yusuf Nitbani dengan kayu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wita di halaman depan rumah korban, di Neke, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya memukul korban dengan kayu karena la menampar saya lebih dulu;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu saya sedang berjalan melintas di depan rumah korban lalu la memanggil dan mengajak saya masuk kedalam rumahnya lalu saya masuk duduk kemudian korban menanyakan kepada saya HP. Miliknya yang saya perbaiki dengan mengatakan "Yanto lu bawa beta punya HP. yang lu perbaiki ko? Lalu saya menjawab bahwa saya tidak membawa tetapi kalau Om ada uang na kasih saya besok saya bawa datang" mendengar perkataan saya tersebut korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- sebagai ongkos kerja sesuai perjanjian dan setelah korban memberikan uang tersebut saya meminta korban Laru dengan mengatakan " Om ada laru 1 botol kasih saya untuk kita berdua minum bersama" lalu korban memberikan dan kami minum bersama lalu korban meminta HPnya lagi pada saya sehingga kami berdua bertengkar lalu dia menampar saya di pipi sehingga saya marah dan mengambil sebatang kayu kering dan memukul korban;
- Bahwa kayu tersebut saya mengambil dari pagar kintal korban di TKP;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu merah kering bentuknya seperti papan panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saya memukul korban di bagian kanan kepala korban dan di tangan kiri korban;
- Bahwa kepala dan tangan korban luka dan berdarah;
- Bahwa yang melerai yaitu Marsalina Koebanu yang adalah isteri korban;
- Bahwa kayu tersebut yang saya ambil dari pagar kintal korban dan memukul korban;
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wita di halaman depan rumah milik saksi korban Yusuf Nitbani, di Neke, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal saat itu saksi Yusuf Nitbani sedang berada di rumah, lalu saksi Yusuf Nitbani melihat terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah saksi. Saksi memanggil dan mengajak dia masuk kedalam rumah saksi. Terdakwa datang dan masuk dan duduk. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa denga mengatakan, "Yanto lu bawa beta punya HP yang lu perbaiki ko?", yang dijawab, "Saya tidak membawa tetapi kalau lu ada uang na kasih saya besok saya bawa datang". Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kerja sesuai perjanjian dan setelah saya memberikan uang tersebut terdakwa meminta saksi laru dengan mengatakan, "Om ada laru 1 (satu) botol kasih saya untuk kita minum bersama". Saksi memberikan dan dia minum sendiri dan setelah habis laru satu botol tersebut dia meminta tambah satu botol lagi lalu saksi menjawab, "Kalau lu rasa ongkos kerja kurang lu minta tambah uang supaya saya tambah uang dari pada engkau meminta tambah laru". Mendengar perkataan saksi tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan menendang kursi plastic dan kursi kayu milik saksi sampai patah kemudian dia keluar dan pergi namun saksi mengikuti dia dan menampar dia satu kali sehingga dia mengambil sebatang kayu;
3. Bahwa karena saksi Yusuf Nitbani menampar terdakwa, terdakwa marah dan mengambil sebatang kayu dan memukul kearah kepala bagian kanan saksi Yusuf Nitbani sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa benar yang melerai yaitu Marsalina Koebanu yang adalah isteri korban;

Menimbang, bahwa dipersidanga Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. VER.07.01.1/ 317/ VII/ 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pada Puskesmas Kualin, dengan kesimpulan: telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berumur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek, luka-luka lecet, bengkak serta keterbatasan gerak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu kering warna coklat berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa Yanto Sae sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang” disebut dengan “penganiayaan”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2019 sekitar jam 19.00 Wita di dalam depan rumah milik saksi korban Yusuf Nitbani, di Neke, Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa peristiwanya berawal saat itu saksi Yusuf Nitbani sedang berada di rumah, lalu saksi Yusuf Nitbani melihat terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah saksi. Saksi memanggil dan mengajak dia masuk ke dalam rumah saksi. Terdakwa datang dan masuk dan duduk. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan, “Yanto lu bawa beta punya HP yang lu perbaiki ko?”, yang dijawab, “Saya tidak membawa tetapi kalau lu ada uang na kasih saya besok saya bawa datang”. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kerja sesuai perjanjian dan setelah saksi memberikan uang tersebut terdakwa meminta saksi laru dengan mengatakan, “Om ada laru 1 (satu) botol kasih saya untuk kita minum bersama”. Saksi memberikan dan dia minum sendiri dan setelah habis laru satu botol tersebut dia meminta tambah satu botol lagi lalu saksi menjawab, “Kalau lu rasa ongkos kerja kurang lu minta tambah uang supaya saya tambah uang dari pada engkau meminta tambah laru”. Mendengar perkataan saksi tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan menendang kursi plastic dan kursi kayu milik saksi sampai patah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia keluar dan pergi namun saksi mengikuti dia dan menampar dia satu kali sehingga dia mengambil sebatang kayu;

Bahwa karena saksi Yusuf Nitbani menampar terdakwa, terdakwa marah dan mengambil sebatang kayu dan memukul kearah kepala bagian kanan saksi Yusuf Nitbani sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yusuf Nitbani mengalami luka robek pada kepala bagian atas, luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER.07.01.1/ 317/ VII/ 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pada Puskesmas Kualin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dan tangan kiri saksi korban mengalami luka oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan saksi korban Yusuf Nitbani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras berupa laru dan terdakwa melakukan kesalahan yang akhirnya menyebabkan Terdakwa memukul saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sebagaimana biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Yusuf Nitbani dan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) Bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering warna cokelat berukuran kurang lebih 1 (satu) meter digunakan oleh terdakwa untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO SAE alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kering warna coklat berukuran kurang lebih 1 (satu) meter Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami: JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DANIEL BETY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh : SEMUEL O. SINE, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta TERDAKWA tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI

DANIAL BETY